



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letjend. S. Parman No. 19 Indramayu 45211

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Pengelola Informasi dan Dokumentasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi
2. dengan syarat sbb :
3. surat permohonan
4. mengisi formulir
5. Fotocopy identitas (KTP/SIM/Passpor)
6. fotocopy NPWP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letjend. S. Parman No. 19 Indramayu 45211

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Komunikasi dan Informatika

Image not found or type unknown



1. <https://ppid.indramayukab.go.id/pelayanan/prosedur-mendapatkan-informasi>

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 Hari Kerja sejak pemohon melakukan permohonan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letjend. S. Parman No. 19 Indramayu 45211

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Permohonan informasi dan dokumen

### Pengaduan Layanan

email = [diskominfo.indramayukab.go.id](mailto:diskominfo.indramayukab.go.id)